

**PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH PADA BEKAS TANAH PERDIKAN
(STUDI DI DESA PANUSUPAN, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN
PURBALINGGA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



DISUSUN OLEH:

BAGUS HIMAWAN PUTRA

NIT: 20293539

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA

2024

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the land redistribution program on former perdikan land in Panusupan Village, Rembang District, Purbalingga Regency. Perdikan land has a long history in Indonesia as land granted to certain groups or individuals exempt from taxes. Over time, the land redistribution program was introduced to improve welfare and reduce land ownership inequality in the community.

This research uses a qualitative method with a descriptive approach to gain an in-depth understanding of the land redistribution process, the challenges faced, and the solutions applied. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation from various related sources.

The results of the study indicate that the land redistribution process in Panusupan Village faces various challenges, including limited human resources, lack of residential documentation, difficult geographical conditions, technological deficiencies, land disputes, and high costs. Implemented solutions include improving training and recruitment of officers, socializing the importance of residential documentation, developing basic infrastructure, and simplifying administrative procedures. This land redistribution program is expected to operate more effectively and fairly, thereby improving community welfare. This research contributes to understanding the dynamics of land redistribution implementation in Indonesia, particularly on former perdikan land, and offers recommendations to enhance program effectiveness in the future.

Keyword: *Land Redistribution, Perdikan Land, Agrarian Reform*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	vii
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kebaruan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teoritis	13
1. Eksistensi Desa Perdikan	13
2. Redistribusi Tanah.....	15
3. UUPA Sebagai Hukum Agraria Nasional.....	17
B. Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Format Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian	22
C. Subjek Penelitian.....	22
D. Definisi Operasional Konsep	23
E. Jenis dan Sumber Data	24
F. Teknik Pengumpulan Data	26

G. Teknik Analisis Data	32
H. Jadwal Penelitian.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	36
A. Kabupaten Purbalingga	36
B. Kecamatan Rembang.....	39
C. Desa Panusupan.....	42
BAB V POLA PENGUASAAN TANAH PERDIKAN DI DESA PANUSUPAN	45
A. Kondisi Pola Penguasaan Tanah Perdikan Sebelum Dihapuskan	45
B. Kondisi Pola Penguasaan Tanah Perdikan Setelah Dihapuskan dan Sebelum Redistribusi Tanah.....	53
BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH PADA BEKAS TANAH PERDIKAN	59
A. Standar Teknis Pelaksanaan Redistribusi Tanah	62
1. Penetapan Lokasi Redistribusi Tanah	62
2. Metode Pengukuran	64
3. Penunjukan dan Penetapan Batas.....	64
B. Kelembagaan.....	65
1. Organisasi Pelaksana.....	65
2. Panitia Pertimbangan Landreform (PPL).....	66
3. Anggaran Kegiatan.....	68
C. Tahapan Kegiatan	69
1. Penyuluhan.....	69
2. Inventarisasi dan Identifikasi Objek dan Subjek.....	71
3. Pengukuran dan Pemetaan	72
4. Sidang Panitia Pertimbangan Landreform	73
5. Penetapan Objek dan Subjek Redistribusi	75
6. Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah	76
7. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat.....	76
BAB VII KENDALA DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA	80
A. Sumber Daya Manusia Terbatas.....	80
B. Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Tidak Memiliki E-KTP	82
C. Lingkungan dan Geografi yang Curam	83
D. Kekurangan Teknologi yang Memadai	84

E. Sengketa Tanah.....	85
F. Kendala Biaya.....	86
G. Pengelolaan dan Administrasi yang Tidak Efisien.....	88
BAB VIII.....	90
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan hal yang terpenting bagi kelangsungan hidup dan penghidupan masyarakat sepanjang masa, untuk mencapai sebesar besarnya kemakmuran rakyat secara adil, dan tanah harus diolah atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan nyata. Oleh karena itu, penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya perlu diatur untuk menjamin kepastian hukum mengenai penguasaan dan pemanfaatannya. Sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat pada umumnya, khususnya kelompok tani, dengan tetap menjaga hak-hak penduduk dalam menjalankan kegiatannya di bidang pembangunan berkelanjutan (Andriyastuti, 2013).

Di Indonesia, sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian dan mata pencaharian sebagian besar penduduk. Ketimpangan dalam kepemilikan tanah berdampak langsung pada ketidakstabilan ekonomi dan sosial di kalangan petani kecil. Kepemilikan tanah yang lebih adil dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Suherman dan Imran, 2020). Redistribusi tanah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Landasan hukum seperti Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang isinya berupa UUPA menjadi landasan untuk program redistribusi tanah, di mana tanah yang dianggap tidak produktif atau tanah yang melebihi batas maksimal dapat diambil oleh negara dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu tanah yang dianggap sebagai tanah objek reforma agrarian, yaitu bekas tanah perdikan.

Tanah Perdikan di Indonesia memiliki sejarah dan pengertian yang kaya, merentang dari era kerajaan Hindu-Budha hingga masa kolonial dan post-kolonial. Konsep ini mencerminkan interaksi unik antara struktur sosial, keagamaan, dan politik yang telah lama mewarnai pemandangan agraria

Indonesia. Istilah "perdikan" berasal dari kata Jawa Kuno "merdika," yang secara harfiah berarti "bebas" atau "diistimewakan" (Salim, 2017). Dalam konteks agraria, tanah perdikan mengacu pada tanah yang bebas dari kewajiban pajak dan upeti karena digunakan untuk kepentingan agama atau sosial. Tanah ini umumnya dikaitkan dengan lembaga keagamaan seperti pura atau pesantren, atau terkadang diberikan kepada individu tertentu seperti abdi dalem kerajaan atau pemuka agama yang dihormati. Status tanah perdikan ini membuatnya menjadi penting dalam struktur sosio-ekonomi dan politik lokal, menunjukkan suatu bentuk kemandirian dari kontrol penguasa atau pemerintahan (Haikal dan Afiyanto, 2023). Pada 1912, jumlah tanah perdikan di seluruh Jawa tercatat sebagai berikut:

Tabel. 1 Jumlah Tanah Perdikan di Jawa Tahun 1912

No	Daerah	Jumlah
1	Semarang	10 desa
2	Rembang	1 desa
3	Surabaya	4 desa
4	Madura	19 desa dan 13 dukuh
5	Banyumas	41 desa
6	Kedu	70 desa
7	Madiun	19 desa
8	Kediri	6 desa
Jumlah		170 desa dan 13 dukuh

Sumber: *Bijblad* No 7847

Asal-usul tanah perdikan dapat ditelusuri kembali ke zaman kerajaan Hindu-Budha di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada masa ini, tanah perdikan sering diberikan oleh raja atau penguasa kepada lembaga keagamaan Hindu atau Buddha sebagai pengakuan atas peran mereka dalam masyarakat. Selain itu, tanah ini juga diberikan sebagai hadiah atau penghargaan kepada para pejabat dan abdi dalem kerajaan. Pada zaman Majapahit, konsep tanah perdikan semakin berkembang. Tanah-tanah ini berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan untuk lembaga keagamaan tetapi juga sebagai sarana untuk

mengamankan loyalitas dan dukungan dari para bangsawan serta pejabat kerajaan. Dalam praktiknya, pemberian tanah perdikan seringkali diikuti dengan pembangunan infrastruktur irigasi dan pertanian, menunjukkan peran penting tanah ini dalam pengembangan ekonomi lokal. Selama era kolonial, pemerintah kolonial Belanda mencoba mengatur ulang sistem kepemilikan tanah di Indonesia. Sistem tanah perdikan mengalami tekanan karena pemerintah kolonial mengenakan pajak dan regulasi baru. Namun, beberapa tanah perdikan tetap bertahan, terutama yang terkait dengan lembaga keagamaan. Perubahan ini menciptakan ketegangan antara praktik tradisional dengan sistem pemerintahan kolonial (Diansyah, 2017).

Tanah perdikan, yang secara tradisional dikelola berdasarkan adat dan kebiasaan lokal, sering kali berhadapan dengan konsep-konsep modernisasi dan pengelolaan tanah yang diperkenalkan baik selama kolonialisme maupun pasca-kemerdekaan. Ini menciptakan gesekan antara cara-cara tradisional dalam mengelola tanah dengan sistem pengelolaan tanah yang lebih terpusat dan terstruktur. Tanah perdikan tradisionalnya dikelola oleh otoritas lokal atau lembaga keagamaan. Namun, dengan masuknya kekuasaan kolonial dan kemudian pemerintah pusat pasca-kemerdekaan, terjadi pergeseran otoritas pengelolaan tanah dari lokal ke pusat. Ini menimbulkan konflik antara kepentingan lokal yang ingin mempertahankan otonomi dan tradisi mereka dengan kebijakan pemerintah pusat yang berusaha menyatukan pengelolaan tanah di bawah satu sistem nasional. Selama era kolonial, banyak tanah perdikan yang status dan fungsinya diubah untuk memenuhi kebutuhan administratif dan ekonomi kolonial. Hal ini sering kali menghilangkan fungsi asli tanah tersebut, seperti untuk kegiatan keagamaan atau sosial, dan mengubahnya menjadi sumber pendapatan bagi kolonial atau untuk kegiatan ekonomi lainnya. Dalam beberapa kasus, upaya untuk mempertahankan tanah perdikan atau melawan perubahan statusnya menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme atau kebijakan pemerintah pusat. Ini juga sering kali berkaitan dengan upaya mempertahankan identitas lokal dan tradisi. Melalui perjuangan ini, tanah perdikan menjadi cerminan dari dinamika sosial dan politik yang lebih luas di

Indonesia. Mereka mewakili bagaimana kebijakan agraria terkait erat dengan isu-isu kekuasaan, identitas, dan resistensi (Haikal dan Afianto, 2023).

Adapun beberapa bentuk penggunaan atau pemanfaatan tanah perdikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tanah perdikan sering diberikan kepada desa atau komunitas tertentu yang diberi hak otonomi penuh. Ini berarti mereka memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri urusan internal mereka tanpa campur tangan dari pemerintah pusat atau lokal
- b. Banyak tanah perdikan digunakan untuk membangun pura, masjid, atau lembaga pendidikan keagamaan. Hal ini karena tanah ini dianggap suci dan terbebas dari urusan dunia seperti pajak dan kontrol politik
- c. Penduduk lokal yang tinggal di tanah perdikan sering menggunakan lahan tersebut untuk pertanian atau kegiatan subsistensi lainnya. Mereka dapat menanam tanaman untuk kebutuhan mereka sendiri atau untuk dijual
- d. Di beberapa daerah, tanah perdikan juga digunakan untuk pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan lainnya. Pengelolaan ini dilakukan oleh masyarakat setempat dengan cara yang berkelanjutan
- e. Tanah perdikan juga menjadi tempat untuk melestarikan budaya dan tradisi lokal. Upacara, festival, dan kegiatan keagamaan sering diadakan di tanah-tanah ini
- f. Karena statusnya yang bebas dari pajak dan kontrol pemerintah, tanah perdikan sering kali terlindungi dari eksploitasi berlebihan, seperti pembukaan lahan secara besar-besaran atau penambangan
- g. Di beberapa kasus, tanah perdikan juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan lokal atau tempat tinggal para pemimpin lokal, seperti kepala desa atau tokoh masyarakat (Gunawan dan Prasadana, 2022).

Proses penghapusan tanah perdikan di Indonesia dan transisinya menuju reforma agraria merupakan bagian penting dari perubahan struktur kepemilikan dan pengelolaan tanah di Indonesia. Proses ini diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1946 yaitu tentang Penghapusan Desa-desa Perdikan. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, terjadi upaya untuk mengintegrasikan

berbagai sistem tanah yang ada, termasuk tanah perdikan, ke dalam sistem nasional yang baru. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem agraria yang lebih adil dan merata. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan tonggak penting dalam reforma agraria Indonesia. UUPA ini memberikan dasar hukum bagi pengaturan dan distribusi tanah, termasuk tanah-tanah yang sebelumnya dikenal sebagai tanah perdikan. UUPA mengakui berbagai bentuk hak atas tanah dan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah. Dalam praktiknya, implementasi reforma agraria melibatkan redistribusi tanah, regulasi penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah, serta penyelesaian konflik agraria. Proses ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban pemegang tanah, dengan memperhatikan keadilan sosial (Gunawan dan Prasadana, 2022).

Penghapusan tanah perdikan tidak selalu berjalan lancar. Di beberapa daerah, terjadi konflik terkait status tanah dan tuntutan restitusi atau kompensasi dari bekas pemegang tanah perdikan atau keturunannya. Penanganan konflik ini menjadi bagian dari proses reforma agraria, di mana pemerintah dan lembaga terkait berupaya untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi atau jalur hukum. Pemerintah daerah juga memainkan peran penting dalam implementasi reforma agraria, termasuk dalam pengaturan tanah bekas perdikan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses redistribusi dan regulasi tanah dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Transisi dari sistem tanah perdikan menuju reforma agraria di Indonesia adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Ini melibatkan perubahan besar dalam hukum dan praktik pengelolaan tanah, dengan tujuan utama menciptakan sistem agraria yang adil dan berkelanjutan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik dan kebutuhan restitusi, reforma agraria ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efisiensi penggunaan tanah di Indonesia (Dewi, Adhi dan Prasetyo, 2023).

Reforma agraria di Indonesia merupakan sebuah kebijakan penting yang berfokus pada redistribusi tanah untuk mencapai keadilan sosial dan

pembangunan ekonomi yang lebih merata. Sejarah reforma agraria ini tidak terlepas dari konteks sosial, politik, dan ekonomi Indonesia, termasuk transisi dari sistem tanah perdikan. Reforma agraria secara umum merujuk pada upaya pemerintah dalam mendistribusikan kembali kepemilikan dan penggunaan tanah, khususnya untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah. Tujuannya adalah untuk mencegah konsentrasi kepemilikan tanah di tangan segelintir individu atau kelompok, serta meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan tanpa tanah. Dalam konteks Indonesia, reforma agraria juga mencakup usaha-usaha untuk memperbaiki struktur agraria, meningkatkan produksi pertanian, dan memperkuat hak-hak petani atas tanah (Sumanto, 2023).

Reforma agraria telah memiliki dampak yang bervariasi di Indonesia. Di beberapa daerah, program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan petani kecil dengan memberikan mereka akses ke tanah. Namun, di tempat lain konflik tanah dan ketidakadilan sosial tetap menjadi masalah. Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mengimplementasikan reforma agraria dengan lebih efektif. Ini termasuk upaya untuk menyelesaikan konflik tanah, meningkatkan sertifikasi tanah, dan memastikan bahwa tanah tersebut digunakan untuk kepentingan yang lebih luas daripada hanya kepentingan ekonomi. Reforma agraria di Indonesia adalah proses yang terus berlangsung dan dinamis, mencerminkan tantangan dan kebutuhan sosial-ekonomi bangsa. Meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan, upaya untuk merealisasikan reforma agraria tetap menjadi kunci untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Implementasi yang efektif dan adil dari reforma agraria diharapkan dapat mengatasi ketidaksetaraan lama dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia (Sumanto, 2023).

Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga yang termasuk ke dalam Karesidenan Banyumas merupakan salah satu wilayah redistribusi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Penetapan Lokasi Redistribusi Tanah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan objek tanah Desa Perdikan. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan, Tanah Desa Perdikan merupakan tanah bekas

Desa Perdikan yang memiliki kebebasan pembayaran pajak negara. Seluruh tanah Desa Perdikan saat ini telah dihapuskan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946. Setelah dihapusnya Tanah Desa Perdikan, maka hapus pula keistimewaan yang terdapat di atasnya dan beralih menjadi tanah negara (Haikal, 2023). Keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1954 tentang Penghapusan Desa-desa Perdikan dalam Karesidenan Banyumas maka seluruh tanah bekas Desa Perdikan berubah menjadi Desa biasa dan dapat dijadikan TOL (Tanah Objek *Landreform*). Penetapan TOL seluas 745 Ha pada Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga di tetapkan sejak Tahun 1995 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 56-VI-1995 Tanggal 31 Maret 1995 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Land Reform.

Kegiatan reforma agraria pada Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga sudah dimulai sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yaitu tahun 1995. Namun demikian, pelaksanaan reforma agraria pada Kantah Kabupaten Purbalingga mengacu pada Keputusan Presiden nomor 55 Tahun 1980. Pelaksanaan Redistribusi Tanah pada Desa Panusupan hanya memiliki satu dasar dalam penetapan lokasi, yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Menteri Agraria Nomor: SK.56-VI-1995 Tanggal 31 Maret 1995 tentang Penegasan Tanah sebagai Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/ *Landreform*. SK Penetapan Lokasi tersebut menetapkan 745 Ha tanah pada wilayah administrasi Desa Panusupan sebagai tanah objek *Landreform*. Dalam pelaksanaannya, redistribusi terhadap 745 Ha tanah tersebut dimulai sejak tahun 1995 hingga tahun 2023.

Berdasarkan pada uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Pada Bekas Tanah Perdikan di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program redistribusi tanah bekas tanah perdikan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pola penguasaan tanah perdikan di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah pada bekas tanah perdikan di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga?
3. Apa kendala yang dihadapi dan bagaimana solusi permasalahan yang ditempuh selama proses redistribusi tanah pada bekas tanah perdikan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola penguasaan tanah perdikan di Desa Panusupan, termasuk sejarah, struktur, dan dinamika sosial yang mempengaruhi penguasaan tanah tersebut.
2. Mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah pada bekas tanah perdikan di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.
3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi selama proses redistribusi tanah dari bekas tanah perdikan dan solusi yang ditemukan untuk mengatasinya.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai pengelolaan dan reforma agraria di Indonesia, khususnya dalam konteks tanah perdikan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan lokal, pemerintah daerah, dan kebijakan agraria nasional.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kajian reforma agraria mengenai pelaksanaan program redistribusi tanah dengan obyek tanah bekas tanah perdikan.

- b) Manfaat Praktis

- 1) Dengan pemahaman yang lebih baik tentang redistribusi tanah, penelitian ini dapat mendukung pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan, memberikan rekomendasi untuk pemberdayaan masyarakat lokal dan pengembangan ekonomi desa.
- 2) Memberikan informasi penting bagi pembuat kebijakan, praktisi di bidang agraria, dan tata kelola tanah tentang bagaimana kebijakan publik dibentuk dan diterapkan, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal.
- 3) Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di bidang tanah perdikan di berbagai daerah yang mengatur tentang pertanahan dengan berbagai permasalahan dan solusinya
- 4) Bagi Masyarakat Desa Panusupan, penelitian ini diharapkan memberikan informasi di bidang pertanahan mengenai pelaksanaan redistribusi tanah dengan obyek tanah bekas tanah perdikan.

E. Kebaruan Penelitian

Dalam rangka bahan pertimbangan untuk pembuktian keaslian penelitian ini, salah satu langkah yang diperlukan yaitu membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang sejenis terkait tanah perdikan dan redistribusi tanah. Proses perbandingan dilakukan dengan cara mengidentifikasi nama peneliti, judul penelitian, analisis data, metode penelitian, lokasi dan hasil penelitian. Disini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan peneliti bahas terkait redistribusi tanah dan tanah perdikan. Peneliti mencari kekosongan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan akan membuat kekosongan itu sebagai kebaruan dalam penelitian ini. Untuk melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 2 Penelitian Sebelumnya Terkait Desa Perdikan dan Redistribusi Tanah

No	Nama Peneliti	Judul	Analisis Data	Metode Penelitian	Lokasi dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rangga Pragara, Skripsi Tahun 2021	Problematisa Sertifikasi Tanah Eks Desa Perdikan Di Kelurahan Kadilangu Kabupaten Demak	Analisa kualitatif	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris	Kelurahan Kadilangu, Kabupaten Demak (2021)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status tanah di Kadilangu dapat diklasifikasikan sebagai tanah milik adat. Hal ini didasarkan pada keberadaan dokumen letter-c di Kantor Kelurahan Kadilangu sejak tahun 1960-an. Berdasarkan informasi, dokumen letter-c tersebut sudah tidak lagi digunakan. Kendala yang menyebabkan tanah-tanah di Kadilangu sulit untuk disertifikasi adalah ketidakjelasan subjek hak atas tanah tersebut
2	Theresia Keo, Skripsi Tahun 2020	Redistribusi Tanah Negara Bekas Hak Ulayat di Kabupaten Manggarai	Analisis data sebelum melaksanakan penelitian dan Analisis data selama melaksanakan penelitian	Metode Kualitatif Deskriptif	Desa Golo Mendo Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai (2020)	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada faktor internal dan eksternal yang menyebabkan melemahnya kekuatan hak ulayat di Kabupaten Manggarai. Faktor-faktor ini telah mendorong penguatan hak individu atas tanah adat. Selain itu, tidak ada ketetapan de jure mengenai pengakuan dan perlindungan unit Masyarakat Hukum Adat oleh kepala daerah setempat. Untuk memberikan kepastian hukum bagi tanah pertanian (Lingko) yang telah dikendalikan secara individu oleh masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai melakukan redistribusi tanah melalui mekanisme pelepasan kendali hak tanah adat oleh pemimpin suku, sehingga tanah tersebut menjadi tanah negara yang akan dikonfirmasi sebagai Tanah Objek Landreform di Desa Golo Mendo, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai
3	Agung Setiyadi, Skripsi Tahun 2018	Pelaksanaan Redistribusi Tanah Di Desa Duren Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang	Analisa Kualitatif	Pendekatan Sosiologis Yuridis	Di Desa Duren Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (2018)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses redistribusi tanah dan penanganan isu terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala, seperti

						kesulitan medan untuk mencapai lokasi serta kekurangan informasi dan sosialisasi mengenai redistribusi tanah oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Semarang
4	Agung Anugra Putra Dempo, Skripsi Tahun 2020	Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan Di Kabupaten Musi Rawas	Analisis Deskriptif	Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif	Kabupaten Musi Rawas (2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perubahan status kawasan hutan dilakukan melalui pengukuhan kawasan hutan dan pelaksanaan redistribusi tanah yang sesuai dengan prosedur. Kendala yang ditemui meliputi pelepasan kawasan hutan yang baru mencapai tahap berita acara tata batas, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sedang berlangsung, serta beberapa kekurangan kelengkapan administrasi. Semua ini seharusnya dapat diselesaikan dengan koordinasi yang baik antara para pemangku kepentingan yang terlibat
5	Renanda Putri, Skripsi Tahun 2023	Permasalahan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Analisis Deskriptif	Metode Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif	Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur (2023)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Aik Madu belum bisa diikutsertakan dalam kegiatan Redistribusi Tanah karena masih banyak bidang tanah yang memiliki IUP milik PT. Timah. Solusi yang bisa dilakukan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur mengajukan surat rekomendasi kepada Dinas ESDM untuk melakukan pelepasan IUP yang sudah tidak dimanfaatkan lagi sebagai tambang, sehingga kegiatan Redistribusi Tanah dapat dilaksanakan

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti di atas, studi terkait redistribusi tanah telah banyak dilakukan dengan berbagai sudut pandang, termasuk juga membahas pelaksanaannya. Umumnya redistribusi tanah dilakukan pada tanah bekas pelepasan hutan atau tanah bekas Hak Guna Usaha yang jangka waktunya telah habis, dan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu

membahas tentang pelaksanaan redistribusi tanah yang tanah objek reforma agrarinya berupa bekas tanah perdikan. Secara umum penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdiri di atas kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, perbedaan dalam tanah objek reforma agrarinya yang membuat penelitian ini mempunyai kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian mengenai beberapa penelitian di atas dapat dijadikan sebagai pembeda dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan mengulas bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah pada bekas tanah perdikan, hambatan, dan solusi yang diambil dalam pelaksanaannya.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pola penguasaan tanah perdikan di Desa Panusupan mengalami perubahan signifikan dari masa sebelum hingga setelah dihapuskan. Sebelum penghapusan, tanah perdikan dimiliki oleh demang dengan hak turun-temurun, digunakan untuk berbagai kepentingan termasuk pertanian dan keagamaan, serta bebas pajak. Pemilik tanah perdikan memiliki tanggung jawab memelihara tanah dan menjaga produktivitasnya, yang memberikan stabilitas ekonomi dan memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. Namun, penghapusan tanah perdikan membawa perubahan besar dalam status kepemilikan dan otonomi lokal. Tanah yang sebelumnya bebas pajak menjadi wajib pajak, dan kekuasaan demang berkurang drastis. Masyarakat yang sebelumnya menggarap tanah perdikan harus beradaptasi dengan sistem baru yang lebih terpusat dan diawasi oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan penurunan dalam aktivitas budaya dan tradisi lokal, karena dukungan finansial dari tanah perdikan berkurang. Meskipun demikian, masyarakat tetap berusaha mempertahankan tradisi melalui solidaritas dan gotong royong. Penghapusan tanah perdikan juga mengubah status sosial demang, yang sebelumnya memiliki hak istimewa dan dihormati, menjadi harus mematuhi aturan pajak dan kewajiban lainnya seperti masyarakat umum. Perubahan ini mengurangi pengaruh sosial demang dalam komunitas dan mempengaruhi harga diri serta identitas sosial mereka. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa keuntungan ekonomi dari penghapusan tanah perdikan, dampak negatifnya seperti penurunan tradisi lokal, kesenjangan sosial, dan perubahan status sosial demang sangat terasa. Masyarakat harus mengandalkan solidaritas komunitas dan adaptasi inovatif untuk bertahan dalam masa transisi ini.
2. Pelaksanaan redistribusi tanah eks tanah perdikan di Kabupaten Purbalingga (standar teknis, kelembagaan, dan tahapan kegiatan) mengacu pada Peraturan

Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis Landreform tahun 2023. Evaluasi ini dilakukan pada proses kegiatan redistribusi tanah yang diuraikan berdasarkan tahapan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan. Penyelenggaran redistribusi tanah eks tanah perdikan di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur. Selanjutnya, anggaran kegiatan dalam kegiatan ini berasal dari DIPA Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah.

3. Redistribusi tanah di Desa Panusupan bertujuan mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil, namun menghadapi berbagai kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia, keterbatasan dokumen kependudukan masyarakat, medan geografis yang ekstrem, kurangnya infrastruktur teknologi, sengketa tanah, biaya yang signifikan, serta administrasi yang tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan rekrutmen dan pelatihan petugas, sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan, pembangunan infrastruktur dasar, investasi teknologi modern, pendekatan mediasi dalam penyelesaian sengketa, dukungan teknis dan finansial bagi penerima tanah, serta penyederhanaan prosedur administrasi dan koordinasi antar instansi. Dengan langkah-langkah ini, program redistribusi tanah diharapkan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

B. Saran

Setelah melaksanakan program redistribusi tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga disarankan untuk fokus pada beberapa langkah strategis ke depan guna memastikan hasil redistribusi tanah membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Panusupan. Pertama, sebaiknya lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai dampak program dan memastikan bahwa tanah yang telah didistribusikan digunakan sesuai tujuan yang diharapkan. Kedua, seharusnya berikan dukungan berkelanjutan kepada penerima tanah, seperti pelatihan dan akses ke sumber daya pertanian atau pengembangan usaha kecil, agar mereka dapat memaksimalkan pemanfaatan lahan tersebut. Ketiga, sebaiknya jaga hubungan kolaboratif dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang mungkin muncul pasca-redistribusi. Keempat, seharusnya

lakukan dokumentasi yang baik dan terstruktur mengenai seluruh proses redistribusi sebagai referensi dan pelajaran untuk program serupa di masa mendatang. Dengan langkah-langkah ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dapat memastikan bahwa program redistribusi tanah membawa manfaat berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat penerima.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU, JURNAL, DAN SKRIPSI

- Andriyastuti, Y. (2013) 'Model Reforma Agraria Perkotaan Studi Kasus Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Kaum Dhuafa Di Ketingan Jebres Surakarta'.
- Anggiarni, R. (2004). *Morfologi Desa Perdikan Kadilangu* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Ardiansyah, Risnita and Jailani, M.S. (2023) 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif', *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*.
- Arifin, Z. and Wachidah, N. (2023) 'Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Usaha', *Al-Adl : Jurnal Hukum*.
- Creswell, J.W. and Poth, C.N. (2016) *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. (2011) *The Sage handbook of qualitative research*. sage.
- Dewi, I.A.S.K., Adhi, Y.P. and Prasetyo, A.B. (2023) 'Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat Oleh Perusahaan Dengan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*.
- Diansyah, D.M. (2017) 'Pakuncen Sebagai Tanah Perdikan Kecamatan Patianrowo Nganjuk 1722-1939'.
- Gunawan, H. and Prasadana, M.A.F. (2022) 'Kisah Dua Tanah Perdikan: Perubahan Status Wilayah Bebas Pajak di Kerajaan Mataram Islam Abad VIII dan Kerajaan Siam Abad XX', *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 6(1), pp. 1–16.
- Haikal, M.F. (2023) 'Dampak Penghapusan Desa Perdikan Tawang Sari, Winong dan Majan Tahun 1900-1990: Studi Pemerintahan dan Kebudayaan', *Local History & Heritage*.
- Haikal, M.F. and Afiyanto, H. (2023) 'Desa Perdikan Majan, Winong, Tawang Sari: Studi Pemerintahan dan Kebudayaan Tahun 1900-1979', *Jurnal Pattingalloang*.
- Hermawan, D.W., Akbar, G.G. and Ulumudin, A. (2020) 'Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Studi Kasus Pada Petani Badega Kabupaten Garut)', *Jurnal Publik*.
- Merriam, S.B. and Tisdell, E.J. (2015) *Qualitative research: A guide to design and implementation*. John Wiley & Sons.
- Merriam-Webster. (2024). Efficiency. In Merriam-Webster.com dictionary

- Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994) *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Mukhtar, M.K. (2013) 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Negara Terhadap Hak Milik Atas Tanah Perorangan Dalam Uu No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)'.
- Mustajib, A. (2021) 'Pelaksanaan Reforma Agraria Di Propinsi Jawa Tengah'. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Pradipta, S. *et al.* (2022) 'Kekeliruan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Penyebutan Pensertipikatan Tanah Pada Program Nawacita Di Sumatera Utara', *Law Jurnal*.
- Salim, M.A. (2017) 'Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara'.
- Setiawan, D. *et al.* (2022) 'Memaknai Kecerdasan melalui Aktivitas Seni: Analisis Kualitatif Pengembangan Kreativitas pada Anak Usia Dini', *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.
- Suherman, S. and Imran, A. (2020) 'Pentingnya Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa', *Indonesian Journal of Society Engagement*.
- Sumanto, L. (2023) 'Dinamika Reforma Agraria Dalam Sejarah, Konsep Dan Implementasi', *Jurnal Hukum Nawasena Agraria*.

PERATURAN

- Undang-Undang No. 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa Perdikan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Redistribusi Tanah
- Goverments Besluit* Nomor 25 *Bijblad* 7847

SUMBER LAINNYA

Waskito. (2012). Reforma Agraria Pada Kantor Pertanahan Purbalingga. Diakses pada 18 Februari 2024 dari <https://arsiptanah.blogspot.com/2012/12/reforma-agraria-pada-kantor-pertanahan.html>

Sejarah Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. (2023). Diakses pada 18 Februari dari <https://sidesapanusupan.purbalinggakab.go.id/index.php/artikel/2023/7/13/sejarah-des>